



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian data kepegawaian terkait Jabatan Pelaksana yang baru dengan menyesuaikan struktur organisasi yang berlaku dan menghindari disparitas pada unit organisasi aktif di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penataan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Kabupaten Murung Raya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada Tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pilcum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

**PENATAAN JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIP/NIPPK	PANGKAT/GOL.	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	YOSIA LAMALEWA, S.I.P	19931019 201903 1 004	Penata Muda TK I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	7
2	BIMO ADJI WICAKSONO. S.H	19861118 202012 1 004	Penata Muda TK I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	7
3	ARIF RUSMAN	19790522 200701 1 011	Penata Muda (III/a)	Pengelola Layanan Operasional	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	6
4	RUDIYANSON	19710528 200604 1 005	Pengatur TK I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	6
5	MIFTAH MUDA'IF	19830110 200910 1 001	Pengatur TK I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	6
6	SRI YATIMA	19851022 200910 2 001	Pengatur TK I (II/d)	Pengelola Layanan Operasional	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	6
7	RAMLAN TIOPAND REINHART SINABANG, S.H.	19931204 202506 1 003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan Undangan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	7

NO	NAMA	NIP/NIPPK	PANGKAT/GOL.	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
8	NADALINA, S.Kom.	19961027 202506 2 008	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	7
9	PAULINA HUTABARAT, S.Kom.	19961107 202506 2 008	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	7
10	ADITYA PRATAMA GUSTI WAHONO, S.T.	19990709 202506 1 006	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	7
11	ROBERT ARDEANTO, S.T.	20000817 202506 1 009	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	7
12	YASINTA SUKMA, S.H.	20000916 202506 2 017	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	7
13	AMISKA, S.Pd.	19930520 202521 2 027	Golongan IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	8
14	MIR'ATUL ULFAH, S.Pd.	19960310 202521 2 010	Golongan IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	8
15	KARTUBI	19741028 202521 1 008	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	5
16	ABDUL MAJID	19800410 202521 1 017	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	5
17	MISRIADI	19861009 202521 1 018	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	5

NO	NAMA	NIP/NIPPK	PANGKAT/GOL.	JABATAN PELAKSANA	UNIT KERJA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
18	AH'MAD	19880510 202521 1 030	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	5
19	WIWID HIDAYATI	19910907 202521 2 020	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	5
20	M. ALDI PERMANA	19930906 202521 1 021	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	5
21	JULIA AWALI RAHMAN	19960718 202521 1 011	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	5
22	RENI AGUSTINA	19990809 202521 2 008	Golongan V	Operator Layanan Operasional	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	5
23	ADI SUGIANTO	19840622 202521 1 016	Golongan IV	Pengelola Umum Operasional	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	4

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

